



PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN ALAM BARAJO

Jl. Lingkar Barat II RT. 07 Kel. Mayang Mangurai
Kode Pos : 36129

Nomor SOP	046.1/ 01 /SOP-Inovasi/K-ABR/2025
Tanggal SOP	26 April 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	26 April 2025
Disahkan Oleh	
Nama SOP	PROSEDUR PELAYANAN INOVASI SARAPAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah; 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat; 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;	Koordinator Umum : 1. Memahami Aturan Pelayanan Pelaksanaan Inovasi 2. Memahami Juknis SOP Inovasi di Kecamatan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Prosedur Pelayanan Inovasi Kecamatan	Komputer, Printer, ATK, Buku Register, Blanko
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika Prosedur dan Persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan	Buku Agenda

ALUR PROSES INOVASI SARAPAN

